



**ANALISIS YURVUE PELAKSANA PENGALIHAN HARTA BAWAAN MENJADI
HARTA BERSAMA**

(Studi Kasus #putusan No.361/PdUG/2007/PA.Sgm)

OLEH:

SUPRIADI MALIH

511168053



**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HARTA BAWAAN MENJADI
HARTA BERSAMA**

(Studi Kasus Putusan No.267/ Pdt.G/2007/ PA.Sgm)

OLEH :

SUPRIADI HALIM

B11106053

BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2010

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HARTA BAWAAN
MENJADI HARTA BERSAMA**

**(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No.
267/Pdt.G/2007/PA.Sgm)**

OLEH :

SUPRIADI HALIM

B11106053

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi
sarjana pada Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2010

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HARTA BAWAAN
MENJADI HARTA BERSAMA
(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No.
267/Pdt.G/2007/PA.Sgm)**

Disusun dan diajukan oleh

SUPRIADI HALIM

B11106053

**Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum
Keperdataan Fakultas Hukum Unversitas Hasanuddin Pada
Oktober 2010 dan Dinyatakan Diterima
Panitia ujian**


Ketua



H. Mustafa Bola, S.H., M.H.

Nip. 195401011983031007

Sekretaris



Sakka Pati, S.H., M.H.

Nip. 197102112006042001

A.n. Dekan

Penyambung Dekan I,



Prof. Dr. W. Abrar, S.H., M.H.

NIP. 195304191989031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SUPRIADI HALIM
Nomor Induk : B11106090
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Harta Bawaan
Menjadi Harta Bersama (Studi kasus: putusan
Pengadilan Agama Sungguminasa No.267/Pdt.G/
2007PA.Sgm)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.


Makassar, Oktober 2010

Pembimbing I;



H. Mustafa Bola, S.H., M.H.
Nip. 195401011983031007

Pembimbing II;



Sakka Pati, S.H., M.H.
Nip. 197102112006042001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : SUPRIADI HALIM
Nomor Induk : B111 06 053
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No.267/Pdt.G/2007/PA.Sgm)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Oktober 2010

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,


Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H.
196304191989031003

ABSTRAK

Supriadi Halim (B111 06 053), "*Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama*" (Studi Kasus Putusan No.267/Pdt.G/2007/PA.Sgm), dibimbing oleh Bapak Mustafa Bola selaku Pembimbing I, dan Ibu Sakka Pati selaku Pembimbing II.

Penelitian ini adalah Analisis Yuridis yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan pertimbangan hakim serta hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara putusan No. 267/Pdt.G/2007/PA.Sgm.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan mengambil salinan putusan yang terkait dengan judul skripsi. Serta melakukan wawancara langsung dengan hakim yang menangani kasus yang penulis teliti. Disamping itu penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu : 1) Pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara putusan No.267/Pdt.G/2007/PA.Sgm dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk tergugat. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara putusan No.267/Pdt.G/2007/PA.Sgm telah tepat, dimana objek sengketa berupa tanah seluas 4 are ditetapkan sebagai harta bersama milik pemohon/tergugat rekonsensi dan termohon/penggugat rekonsensi tanpa harus memperhatikan atas nama siapa tanah tersebut berada. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 sub f Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik harta itu terdaftar atas nama suami atau isteri. Atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama, asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama maka harta tersebut termasuk obyek harta bersama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tak terhingga, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-nya penulis dapat merampungkan skripsi ini. Penulis menyadari, skripsi ini bukan merupakan suatu yang *instant*. Ini buah dari suatu proses yang relatif panjang, menyita segenap tenaga dan pikiran. Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Program Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Yang pasti, tanpa segenap motivasi, kesabaran, kerja keras, dan do'a, mustahil penulis sanggup untuk menjalani tahap demi tahap dalam kehidupan akademik di FH-UH, 4 (empat) tahun lamanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi yang penulis upayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa masih banyak terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua kalangan, guna perbaikan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Nurhalim, SE dan Ibunda St.Najmah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih serta ketabahan, serta Kakakku tersayang, Sulastri Halim, Susanti Halim S.T., dan Adikku tersayang Surya Saputra Halim, yang tak

pernah lelah dalam membantu penulis mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis butuhkan, semoga Allah melimpahkan Rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak H. Mustafa Bola. S.H., M.H. , selaku pembimbing I dan Ibu Sakka Pati. S.H., M.H., selaku pembimbing II yang dengan sabar dan kerelaannya meluangkan waktu membimbing, memberikan saran, bantuan, dan petunjuk dari awal penulisan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini serta kepada para penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof.Dr.dr. Idrus Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. DR. Aswanto , S.H., DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Abrar , S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Romi Librayanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III.

3. Bapak Prof.Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H., selaku pembimbing akademik penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Bagian dan Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan beserta seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
5. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa beserta staf, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Bapak Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Lapangan dan Bapak IPTU Agus Arfandy, S.H. selaku Mitra Pengendali Lapangan pada waktu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata.
7. Para Staf Administrasi dan Staf Bagian Perpustakaan di lingkungan Akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak memberikan bantuan.
8. Teman-temanku Firman , Didi , Ian Endah, Fadh Ega, Andy, Aswar Muti, Rusli, Fajar, Ardi, Wawat ani, Ichal Dwi, Herman, Izhak, Aulia, Erik, Erwin, Risman, Awal, Deny, Baeruddin, Kendi Baso, Putri S, Ati, Rahma, Rani, Nunu Abi, Icha, Windi, Ibel, Nirma, Inox, Zul, Gita, Abu, Ardi, Efra, Yan, Uci, Asis, Mamank, Tommi, Jefri, Firman bachtiar, serta teman-teman lain yang penulis tidak sempat sebutkan.

9. *Special thanks for My Love, Mimi Yong , Aulia Hasanah, you are the one, I can't be success without you. I don't know how describe about you, just one word, YOU ARE AMAZING!!!*
10. Rekan-rekan KKN Profesi Hukum yang berlokasi di Polsekta Bontoala: Fadh, Ade, Andy, Adi, Alim, Aji, Aswin, Arun, Eki, Baso, Muti, Mila, iin, Vita serta Bripda Indra dan semua anggota Polsekta Bontoala yang begitu hangat dan terbuka menerima penulis dan kawan-kawan selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata disana.
11. Teman-teman Eksaminasi 06, yang belum sempat penulis sebutkan di sini, penulis mohon maaf. Bagaimanapun, penulis tetap berterima kasih atas segala bantuannya baik yang secara langsung maupun tidak langsung.

Serangkaian rasa syukur dan ucapan terima kasih di atas, rasanya akan lebih sempurna lagi jika penulis kembali menyadarkan diri bahwa hanya dengan perencanaan, kerja keras, dan do'a yang sungguh-sungguhlah, apa yang kita kehendaki dapat terwujud secara nyata. Penulis kebetulan terikat dengan sebuah dongeng (mimpi) untuk hidup lebih baik dari masa lalu. Sementara, kenyataan yang hadir di depan mata terkadang begitu keras, pahit, dan kejam. Hidup itu sungguh dinamis. Namun, api semangat untuk memahami kehidupan ini dengan lebih dewasa harus senantiasa dikobarkan. Hanya dengan kesabaran dan tawakkal kita mampu untuk mengurangi beban berat yang tengah dipikul.

Kini, betapa sebagian dari dongeng (mimpi) dan kenyataan itu telah menjadi satu, dan dengan segala keterbatasan, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri.

Orang bijak mengatakan kesuksesan seseorang tidak diukur dari posisi yang ia raih, melainkan dari kesulitan-kesulitan yang berhasil diatasinya ketika berusaha meraih kesuksesan itu.

Makassar, Oktober 2010

Penulis

Supriadi halim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	8
1. Tujuan Penulisan	8
2. Kegunaan Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Harta	9
B. Jenis-Jenis dan Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan	11
1. Harta Bersama	12
2. Harta Bawaan	14
3. Harta Perolehan	15
C. Perbedaan Harta Bersama Dengan Harta Bawaan	18
D. Konsepsi Harta Bersama	19

1. Hukum Adat	19
2. Hukum Positif	20
E. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Harta Bersama	25
F. Kewenangan Suami Isteri Atas Harta Bersama	35
G. Pembagian Harta Bersama	38
BAB III KASUS POSISI	42
A. Identitas Para Pihak	42
B. Uraian Fakta	42
BAB IV METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Sumber Data	45
B. Teknik Pengumpulan Data	45
C. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	47
A. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Putusan Nomor 267/Pdt.G/2007/PA.Sgm	47
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusannya Dalam Perkara Putusan Nomo.267/Pdt.G/2007/PA.Sgm	52

BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA	xii
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita, yang saling mencintai dan menyayangi dalam suatu rumah tangga. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar, bila setiap insan akan menikah sesuai perintah Allah SWT.

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, akan menimbulkan akibat lahir maupun batin di antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum dan selama perkawinan.

Ikatan perkawinan menimbulkan adanya harta bersama (gono gini). Harta bersama (gono gini) merupakan harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama perkawinan masih berlangsung. Harta yang tidak termasuk dalam klasifikasi harta bersama adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan yang biasa disebut harta bawaan yaitu harta benda milik masing-masing suami/istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau hadiah, dan harta perolehan yaitu harta

benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan suami/istri setelah terjadi ikatan perkawinan.

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami istri dalam KUHPerduta adalah harta campuran bulat dalam Pasal 119 KUHPerduta harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. Meliputi seluruh harta perkawinan yaitu harta yang sudah ada pada waktu perkawinan dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Namun, ada pengecualian bahwa harta tersebut bukan harta campuran bulat yaitu apabila terdapat perjanjian kawin atau ada hibah/warisan, yang ditetapkan oleh pewaris Pasal 120 KUHPerduta.

Dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 harta bersama adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan dan ayat (2) menetapkan bahwa harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk ke dalam suatu perkawinan. Penguasaannya tetap pada masing-masing suami istri yang membawanya ke dalam perkawinan, sepanjang pihak tidak menentukan lain.

Ketentuan tentang harta bersama (gono gini) harus jelas karena berdasarkan hukum positif yang berlaku diIndonesia, yang boleh dibagi secara bersama diantara pasangan suami istri adalah hanya sebatas pada harta gono gini saja asalkan tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Membahas mengenai harta bersama (gono gini) sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Masalah ini biasa menyangkut pengurusan, penggunaan dan pembagian harta bersama

(gono gini) jika ternyata hubungan perkawinan pasangan suami istri itu "bubar", baik karena perceraian maupun kematian.

Dalam hal terjadinya perceraian, masalah pembagian harta bersama yang lebih dikenal dengan istilah harta gono gini terkenal sangat rumit. Bahkan keributan ini selalu berujung pada semakin menghambat jalannya sidang perceraian dipengadilan masing-masing pihak saling menganggap bahwa dirinya yang berhak mendapatkan jatah harta bersama (gono gini) lebih besar dibandingkan pasangannya.

Pada dasarnya ada bermacam-macam sistem hukum harta kekayaan perkawinan, hal ini karena tiap-tiap sistem hukum mempunyai peraturan-peraturannya sendiri yang mengatur mengenai harta benda suami istri. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Hukum Adat, Hukum Islam, dan KUH Perdata. Sementara itu Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai harta benda perkawinan, namun ketentuan tersebut belum diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Dalam hal inilah yang kemudian menimbulkan persoalan dalam praktek apakah ketentuan harta benda perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan telah dapat diberlakukan.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia harta bersama (gono gini) ini diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, kitab Undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum Islam (KHI). Pengaturan harta bersama (gono gini) ini diakui

secara hukum, termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan dan pembagiannya.

Meskipun pembagian harta bersama (gono gini) diatur jelas didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kitab Undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam (KHI), tetapi pada kenyataannya pelaksanaannya masih belum memadai bahkan harta bersama (gono gini) sering kali dipermasalahkan bagi pihak yang akan bercerai.

Didalam pasal 97 kompilasi hukum dijelaskan "Bahwa janda atau duda yang bercerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

Untuk menghindari terjadi permasalahan mengenai harta antara pasangan yang telah bercerai maka telah terlebih dahulu diadakan perjanjian kawin. Dengan adanya perjanjian kawin, pembagian harta bersama (gono gini) akan lebih mudah karena dapat dipisahkan mana yang merupakan harta bersama dan mana merupakan harta bawaan. Dengan demikian,perjanjian perkawinan berfungsi sebagai "pengendali masalah dikemudian hari". Secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri.

Harta bersama (gono gini) dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena masyarakat sering menganggap bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan suci sehingga tidak sepatasnya membicarakan masalah harta benda. Pasangan suami istri baru

mempersoalkan pembagian harta bersama (gono gini) setelah adanya putusan pengadilan.

Bahkan dalam proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama (gono gini) sehingga kondisi semakin menghambat proses perceraian diantara kedua belah pihak karena masing-masing pihak mengklaim bahwa harta yang diperebutkan merupakan haknya.

Pembagian harta bersama terkadang jauh lebih rumit dari proses perceraian itu sendiri. Terlebih jika telah terjadi percampuran antara harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan harta bawaan masing-masing suami isteri. Setiap pasangan tentu tidak menginginkan perkawinannya berakhir dengan perceraian, sehingga tidak jarang ketika masih terikat sebagai suami isteri, penggunaan harta tidak mempermasalahkan hak yang satu terhadap yang lain.

Pembahasan mengenai apa yang menjadi milik suami, apa yang menjadi milik isteri dan apa yang menjadi milik mereka bersama selama perkawinan yang dijalani masih harmonis jarang mendapat perhatian dari suami isteri tersebut, sehingga apabila terjadi perceraian baru timbul masalah atas penyelesaian sengketa harta bersama termasuk pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut, apakah memandang peranan masing-masing dalam pembentukan harta bersama tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis mencoba untuk menganalisis tentang perkara harta bersama, salah satunya terlihat pada

putusan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kab.Gowa Putusan No. 267/Pdt.G/2007/PA.Sgm. Perkara ini menyangkut harta bawaan yang dialihkan menjadi harta bersama, dalam perkara ini terjadi pengalihan harta yang tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa pihak tergugat (isteri) berhak atas harta tersebut dengan dalil bahwa harta tersebut merupakan harta bersama selama perkawinan. Sedangkan berdasarkan bukti-bukti yang ada, bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan dari si penggugat (suami) yaitu berupa warisan dari orang tua si penggugat. Sehingga penetapan putusan Hakim Pengadilan Agama dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat KHI menyatakan bahwa " harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawa penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Terkait dengan hal ini, maka sangat menarik untuk mengkaji lebih dalam lagi perkara ini, untuk menjawab isu-isu hukum yang mungkin dapat timbul dari putusan tersebut. Bagaimana penetapan pengalihan harta bawaan menjadi harta bersama yang benar, yang sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, agar masalah yang dibahas dapat lebih terarah, maka masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dalam putusan No.267/Pdt.G/2007/PA. Sgm?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara putusan No. 267/Pdt.G/2007/PA. Sgm?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama dalam putusan No.267/Pdt.G/2007/PA. Sgm.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara putusan No. 267/Pdt.G/2007/PA. Sgm.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Perdata pada khususnya
2. Diharapkan dapat menjadi pegangan bagi masyarakat, terutama bagi para mahasiswa ilmu hukum agar mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama.

3. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan referensi pelengkap tentang permasalahan dan penyelesaian sengketa harta bersama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Harta

Makna maal (harta) secara umum ialah segala sesuatu yang disukai manusia, seperti hasil pertanian, perak atau emas, ternak, atau barang-barang lain yang termasuk perhiasan dunia. Adapun tujuan pokok dari harta itu ialah membantu untuk memakmurkan bumi dan mengabdikan pada Allah.

Pengertian harta (*maal*) dalam bahasa Arab ialah apa saja yang dimiliki manusia. Kata *maal* itu sendiri berakar dari kata dan frase:

(Mahmud Yunus, Tanpa Tahun:433) تمو ، لت تمو ، ملت ، مول

Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah Hadits: "Sebaik-baik maal ialah yang berada pada orang yang saleh." (Bukhari dan Muslim).

Pengertian harta secara Istilah Madzhab Hanafiyah: Semua yang mungkin dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Dua unsur menurut madzhab yakni :

1. Dimiliki dan disimpan
2. Biasa dimanfaatkan.

Menurut Jumhur Fuqaha : setiap yang berharga yang harus diganti apabila rusak, menurut Hambali : apa-apa yang memiliki manfaat

yang mubah untuk suatu keperluan dan atau untuk kondisi darurat. Imam Syafii : barang-barang yang mempunyai nilai untuk dijual dan nilai harta itu akan terus ada kecuali kalau semua orang telah meninggalkannya (tidak berguna lagi bagi manusia). Ibnu Abidin : segala yang disukai nafsu atau jiwa dan bisa disimpan sampai waktu ia dibutuhkan. As Suyuti dinukil dari Imam Syafii : tidak ada yang bisa disebut mal (harta) kecuali apa-apa yang memiliki nilai penjualan dan diberi sanksi bagi orang yang merusaknya (<http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/harta-dalam-perspektif-islam.html>).

Islam memandang harta dengan acuan akidah yang disarankan Al-Qur'an, yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik. Pandangan demikian, bermula dari landasan iman kepada Allah, dan bahwa Dia-lah pengatur segala hal dan kuasa atas segalanya. Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya karena hikmah Ilahiah. Hubungan manusia dengan lingkungannya diikat oleh berbagai kewajiban, sekaligus manusia juga mendapatkan berbagai hak secara adil dan seimbang.

Kalau harta seluruhnya adalah milik Allah, maka tangan manusia hanyalah tangan suruhan untuk jadi khalifah. Maksudnya manusia adalah khalifah-khalifah Allah dalam mempergunakan dan mengatur harta itu.

B. Jenis-Jenis dan Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan

Berkenaan dengan harta benda dalam perkawinan menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- b. Harta benda dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Apabila perkawinan putus harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan), bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing (Prof.Drs.C.S.T. Kansil, S.H.:2004:127)

Harta perkawinan adalah (<http://www.small2law.co.cc/2010/04/pengertian-harta-benda-dalam-perkawinan.html>) :

Harta atau barang-barang yang dimiliki oleh suami isteri dalam ikatan perkawinan guna dijadikan bekal hidup dan kelangsungan hidup rumah tangga mereka. Harta atau barang-barang itu meliputi baik barang-barang warisan atau hadiah yang diterima oleh masing-masing suami atau isteri sebelum maupun sesudah perkawinan, maupun barang-barang yang diperoleh karena usaha atau jerih payah suami isteri bersama-sama selama berlangsungnya perkawinan.

Jenis-jenis harta benda dalam perkawinan yaitu :

1. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan (harta pencarian). Harta bersama dikuasai oleh suami dan isteri, Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama".

Kemudian, menurut J. Satrio (1991:54-55) yang memakai istilah harta persatuan, memberikan definisi sebagai berikut:

"Harta persatuan adalah harta milik suami-isteri bersama-sama, yang terbentuk sebagai akibat dari perkawinan mereka, yang meliputi harta bergerak maupun harta tak bergerak, yang dibawa oleh suami-istri ke dalam perkawinan mereka dan yang mereka peroleh sepanjang perkawinan dan hasil dari pendapatan mereka sepanjang perkawinan, sekedar mengenai hal itu tidak ditentukan lain, dikurangi dengan hutang-hutang, yang dibuat suami-istri sebelum perkawinan mereka dan hutang persatuan yang dibuat oleh mereka sepanjang perkawinan".

Dari definisi yang dikemukakan oleh J. Satrio, terlihat bahwa harta bersama yang dimaksudkan adalah harta yang terbentuk akibat adanya perkawinan. Sehingga apabila terjadi perkawinan maka dengan serta merta terjadi percampuran harta, harta-harta milik pribadi suami maupun isteri sebelum perkawinan otomatis masuk menjadi harta bersama. Definisi tersebut tidaklah memisahkan antara harta bawaan masing-masing suami isteri dengan harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Walaupun demikian, terdapat pengecualian apabila antara suami isteri memperjanjikan lain.

Berbeda dengan J. Satrio, menurut Martiman Prodjoamidjodjo (1991:34) yang disebut sebagai harta bersama adalah "harta yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau isteri". Walau tidak secara jelas dinyatakan, pengertian tersebut telah memisahkan antara harta bawaan masing-masing suami isteri sebelum perkawinan dengan harta bersama, dan membatasi harta bersama hanya sebatas harta yang diperoleh selama perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang menghasilkannya.

Kemudian menurut Hilman Hadikusuma (2007:114) harta bersama adalah :

"Harta yang didapat suami isteri selama perkawinan (harta pencarian). Harta bersama ini jika perkawinan putus (cerai mati atau cerai hidup) diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum adat, hukum agama, hukum lainnya)".

Selanjutnya, menurut Abdul Manan (Abdul Manan:2006:108) bahwa :

Semua harta yang diperoleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah isteri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah isteri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Terhadap harta bersama suami atau isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kewenangan penyelesaian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan

"apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Yang dimaksud "hukumnya" masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 menyatakan "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang...penyelesaian harta bersama...".

Dengan demikian, apabila terjadi perceraian, harta bersama dibagi berdasarkan hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi suami isteri yaitu hukum agama, hukum adat, hukum BW, dan lain sebagainya. Ketentuan semacam ini kemungkinan akan mengaburkan arti penguasaan harta bersama, yang diperoleh bersama dalam perkawinan. Karena ada kecenderungan pembagiannya yang tidak sama, yang mengecilkan hak istri atas harta bersama. Tanggung jawab suami dan istri terhadap harta bersama, yaitu dinyatakan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni "suami atau isteri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan terhadap kedua belah pihak"

2. Harta Bawaan

Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau isteri. Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan "mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau isteri

berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya".

Maksud dari pasal tersebut bahwa menjelaskan tentang hak suami atau isteri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing. Tetapi, apabila pihak suami dan isteri menentukan lain, misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

M.Anshary (MK 2010:136) harta bawaan dapat berupa :

Harta warisan, hibah, wasiat, yang diterima oleh masing-masing suami isteri dari orang tuanya atau dari selainnya. Begitu pula harta harta yang diperoleh masing-masing suami isteri sebelum terjadi perkawinan adalah harta bawaan

Menurut Hilman Hadikusuma (Hilman Hadikusuma:2007:114)

harta bawaan yaitu

Harta yang dibawa masing-masing suami isteri kedalam ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami isteri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain.

3. Harta Perolehan

Harta Perolehan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu "harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan". Pada dasarnya penguasaannya sama seperti harta bawaan. Masing-masing suami atau isteri berhak

sepenuhnya untuk perbuatan hukum mengenai harta benda perolehannya. Apabila pihak suami dan istri menentukan lain misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga terjadi perceraian, harta perolehan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya. Kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (<http://muksalmina.blogspot.com/2010/04/makalah-hukum-perdata.html>).

Lebih lanjut Sayuti Thalib (2007:83) membagi beberapa macam harta suami istri yakni :

- 1) Dilihat dari sudut asal usulnya harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan.
 - a) Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan.
 - b) Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
 - c) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencaharian.
- 2) Dilihat dari sudut penggunaan, maka harta ini dipergunakan untuk:
 - a) Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
 - b) Harta kekayaan yang lain
- 3) Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:
 - a) Harta milik bersama.
 - b) Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga.
 - c) Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Mengenai kedudukan harta dalam perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 kembali diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Dimana diuraikan dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa :

Semua harta yang diperoleh sepasang suami isteri selama dalam perkawinan menjadi harta kepunyaan bersama, baik harta tersebut diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama tanpa mempersoalkan terdaftar atau diperoleh atas nama siapa.

Jadi mengenai harta yang diperoleh oleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan adalah harta milik bersama, baik masing-masing bekerja pada satu tempat yang sama maupun pada tempat yang berbeda-beda, baik pendapatan itu terdaftar sebagai penghasilan isteri atau suami, juga penyimpanannya didaftarkan sebagai simpanan suami atau isteri tidak dipersoalkan, baik yang punya pendapatan itu suami saja atau isteri saja, atau keduanya mempunyai penghasilan tersendiri selama dalam perkawinan. Harta bersama tidak boleh terpisah atau dibagi-bagi selama dalam perkawinan masih berlangsung. Apabila suami isteri itu berpisah akibat kematian atau akibat perceraian barulah dapat dibagi. Jika pasangan suami isteri itu waktu bercerai atau salah satunya meninggal tidak memiliki anak, maka semua harta bersama itu dibagi dua setelah dikeluarkan biaya pemakaman dan pembayaran hutang-hutang suami isteri. Jika pasangan ini mempunyai anak maka yang menjadi ahli waris adalah suami atau isteri yang hidup terlama dan bersama anak-anak mereka.

C. Perbedaan Harta Bersama Dengan Harta Bawaan

Dalam pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan :

Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan isteri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan.

Sedangkan tentang harta bersama Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan :

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama.

Menurut Martiman Prodjohamidjodjo (1991:34) yang disebut sebagai harta bersama adalah "harta yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau isteri". Walau tidak secara jelas dinyatakan, pengertian tersebut telah memisahkan antara harta bawaan masing-masing suami isteri sebelum perkawinan dengan harta bersama, dan membatasi harta bersama hanya sebatas harta yang diperoleh selama perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang menghasilkannya.

Adapun harta bawaan, tetap menjadi harta milik masing-masing suami dan isteri dan di bawah penguasaan masing-masing selama perkawinan sesuai dengan Pasal 35 (2) Undang-Undang no 1 tahun 1974, tentang perkawinan,. Pasal 86 KHI menyebutkan, harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Akan tetapi kondisi

ini dapat saja berubah jika pasangan suami isteri, sebelumnya telah membuat sebuah janji perkawinan yang menyebutkan posisi harta bawaan mereka, tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perseteruan ketika pembagian warisan dilakukan. Sebelum aqad nikah berlangsung, kedua calon pasangan suami-isteri biasanya akan menyepakati tentang hal-hal tertentu secara tertulis, yang kemudian disebut sebagai janji perkawinan.

D. Konsepsi harta bersama

Konsepsi adalah (www.badilag.net/data/artikel/Harta/Bersama/art.pdf):

Pengertian yang meliputi hal-hal yang parsial, tidak mendasar, aplikatif, empiris, dan praktis". Sedangkan konsep merupakan "pengertian abstrak yang meliputi hal-hal yang bersifat universal, mendasar, filosofis, dan teoritis". Sebuah konsep dibangun atas seperangkat konsepsi.

Dalam tulisan ini, konsepsi harta bersama akan dibagi, menjadi menurut hukum adat dan hukum positif.

1. Hukum Adat

Dalam hukum adat, harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan. Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh suami-isteri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya. Suami dan isteri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat disebut *somah* atau *serumah* (www.badilag.net/data/artikel/Harta/Bersama/art.pdf).

Menurut Hilman Hadikusuma (2007:115),

Kedudukan harta perkawinan tersebut tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan keadaan masyarakat adat bersangkutan, apakah masyarakat itu masih kuat mempertahankan garis keturunan patrilineal, materineal, atau sudah maju dan mengikuti perkembangan zaman.

2. Hukum Positif

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Masalah harta bersama dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 35-37. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", sementara Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa :

"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".

Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak", sedangkan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya".

Kemudian Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Pasal 37 ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami isteri selama perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat atau hukum lain di luar hukum adat.

b. Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991)

Dalam Bab XIII, Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 85-97. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri". Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan", sementara Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa "harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya". Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa :

"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Sedangkan Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah, atau lainnya". Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam

menjelaskan bahwa "apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama". Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri", sementara Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya".

Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari empat ayat: (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 Kompilasi Hukum Islam di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud; (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga; (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban; dan (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama".

Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 4 ayat: (1) pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing; (2) pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama; (3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada

harta suami; (4) bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua ayat: (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri; (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua ayat: (1) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya; (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua ayat: (1) apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Dan terakhir, Pasal 97 mengatur

bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan isteri dalam masalah harta bersama tersebut.

Selanjutnya *Burgelijk Wetboek* selanjutnya disingkat *BW* juga mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Pasal 119 *BW* menyatakan bahwa "mulai sejak terjadinya ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki isteri". Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian. Namun, kalau pasangan suami isteri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat perjanjian di depan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 139-154 *BW*. Adapun berkaitan dengan pembagian harta bersama, Pasal 128 *BW* menetapkan bahwa kekayaan-bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

E. Dasar Hukum dan Ruang lingkup harta bersama

Dasar hukum adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan/penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui batasan, posisi dan sanksinya. Berikut ini akan diuraikan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang mengatur tentang harta bersama.

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dalam KUHPerdata tentang harta bersama diatur dalam Buku I tentang orang pada Bab VI tentang persatuan harta kekayaan menurut Undang-undang dan pengurusannya yang terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian 1 tentang persatuan harta kekayaan menurut Undang-undang yang terurai dalam 5 Pasal (Pasal 119-Pasal 123), bagian 2 tentang pengurusan harta kekayaan persatuan (Pasal 124-Pasal125) dan bagian 3 tentang pembubaran persatuan dan tentang hak melepaskan diri dari itu.

Pengaturan dalam KUHPerdata tentang kekayaan dalam perkawinan menganut sistem pencampuran harta kekayaan antara suami isteri secara bulat. Semua kekayaan dari masing-masing suami dan isteri, baik yang mereka bawa pada permulaan perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, dicampur menjadi satu kekayaan selaku milik bersama dari suami isteri. Namun ada suatu pengecualian dalam pencampuran kekayaan tersebut secara bulat, yaitu apabila suami atau isteri masing-masing mendapat suatu

hibah atau wasiat dalam mana yang menghibahkan menentukan barang yang dihibahkan itu tidak boleh dimasukkan dalam pencampuran kekayaan antara suami dan isteri. Kemudian tentang pembubaran persatuan dan tentang hak melepaskan diri dari itu, pada Pasal 128 KUHPerdara diuraikan tentang besarnya bagian harta kesatuan yang harus dibagi antara suami isteri maupun para ahli warisnya setelah bubarnya persatuan harta perkawinan tersebut karena perceraian atau karena kematian yaitu setelah bubarnya persatuan harta maka harta tersebut harus dibagi dua. Kemudian barang-barang yang berupa pakaian, perhiasan, dan perlengkapan lainnya yang merupakan mata pencarian masing-masing pihak begitu pula dengan surat-surat berharga boleh diminta kembali oleh pemilik awalnya dengan syarat harus membayar harga barang tersebut sesuai dengan nilai taksiran yang dilakukan oleh para pihak ataupun oleh seorang yang ahli dalam hal itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 129 KUHPerdara.

2. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

Undang-undang Perkawinan mengatur tentang harta benda perkawinan pada Bab VII Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 sebagai harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan :

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan "bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing".

Menurut hukum perundang-undangan di Indonesia, ketentuan harta bersama di Indonesia yang diatur dalam Pasal 36 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas dijelaskan bahwa harta bersama adalah "harta yang diperoleh selama suami dan isteri diikat dalam perkawinan. Suami dan isteri dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak".

Terkait dengan status harta yang sudah dimiliki sebelum menikah, mahar, warisan, hadiah dan hibah diatur dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dimana harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai

hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kelonggaran kepada suami/isteri untuk mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Pengaturan itu dikenal dengan Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Bab V Perjanjian Perkawinan Pasal 29 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami istri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami istri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tak'ilik-talak tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan itu dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan itu harus dibuat secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak yang disahkan Pencatat Perkawinan. Apabila telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan,

maka isinya mengikat para pihak dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut. Perjanjian perkawinan itu dimulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut (<http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/01/hukum-perdata-perjanjian-perkawinan/>).

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dalam hal ini, isteri ataupun suami mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadinya. Para pihak bebas menggunakan harta tersebut tanpa campur tangan suami atau isteri untuk menjual, menghibahkan atau menjaminkan. Tidak pula diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi isteri begitupun sebaliknya.

Kemudian dalam Pasal selanjutnya, ketentuan Pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini mengindikasikan penggunaan aturan hukum yang berbeda-beda dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan yang berkaitan dengan harta bersama terdapat dalam Bab XIII tentang kekayaan dalam perkawinan pada Pasal 85-97. Dalam Pasal 86 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan", sementara Pasal 86 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa "harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya". Pasal 87 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa :

"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Ketentuan ini memperkuat ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa keduanya memegang hak penuh terhadap harta bawanya masing-masing. Sedangkan Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya". Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama". Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "suami bertanggung jawab menjaga harta bersama,

harta isteri maupun hartanya sendiri", sementara Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya".

Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari empat ayat :

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga;
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban; dan
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama".

Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 4 ayat :

- (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing;
- (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami;
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua ayat :

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri;
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut Ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua ayat :

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 Ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya;
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua ayat :

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Terakhir, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam diatas dapat dipahami bahwa hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan isteri dalam masalah harta bersama tersebut.

Untuk menentukan ruang lingkup harta bersama harus dipedomani ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut diatur:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Untuk mempertegas maksud dari Pasal 35 (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, akan dikemukakan uraian dari M.Yahya Harahap (Anshary MK 2010:134) sebagai berikut :

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan. Tidak dipersoalkan siapa yang membeli, apakah suami atau isteri. Tidak dipersoalkan pula atas nama siapa harta itu terdaftar. Pokoknya semua harta yang dibeli dalam suatu perkawinan yang sah, adalah termasuk kategori harta bersama. Hal ini didasarkan kepada yurisprudensi mahkaman agung RI Nomor: 803/Sip/1970, tanggal 5 mei 1971.
- b. Harta yang dibeli sesudah perceraian terjadi yang dibiayai dari harta bersama. Misalnya selama masa perkawinan suami isteri itu mempunyai uang tabungan di bank, kemudian terjadi perceraian sedangkan uang tabungan yang berasal dari usaha bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan itu masih dalam penguasaan suami, dan belum dilakukan pembagian diantara mereka. Dalam hal ini hukum tetap dapat menjangkau harta bersama, sekalipun harta itu telah berubah bentuk dan sifatnya menjadi barang/objek lain. Sekiranya hukum tidak dapat menjangkau hal seperti itu, akan banyak terjadi manipulasi harta bersama setelah terjadinya perceraian.
- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan dihitung sebagai harta bersama, tetapi itu harus dibuktikan.
- d. Segala penghasilan yang didapat dari harta bersama dan harta bawaan masing-masing.
- e. Segala penghasilan suami isteri selama dalam perkawinan.

Selanjutnya menurut Anshary MK (2010:140) ruang lingkup harta bersama meliputi :

Harta kekayaan dalam bentuk benda berwujud dan tidak berwujud, aktiva dan pasiva yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah. Terhadap semua bentuk dan jenis harta bersama tersebut

apabila dilakukan transaksi harus ada persetujuan bersama suami istri.

Menurut H.A. Mukti Arto (1996:241) ruang lingkup harta bersama adalah sebagai berikut:

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan;
- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama;
- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, kecuali yang berupa harta pribadi suami atau isteri;
- d. Penghasilan yang diperoleh dari harta bersama dan harta bawaan/pribadi suami isteri;
- e. Segala penghasilan pribadi suami;
- f. Segala penghasilan pribadi isteri; dan
- g. Segala penghasilan harta bersama suami isteri.

Semua harta tersebut merupakan harta bersama suami isteri, kecuali dibuktikan sebaliknya. Taspem dan asuransinya termasuk harta bersama.

Dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku, maka segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun pada penerapannya, tidak demikian sederhana. Berbagai unsur terkait yang menyebabkan menjadi rumit. Hal inilah dibutuhkan analisa dan keterampilan yang memadai pada proses penyelesaiannya.

Dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam dibatasi oleh kemungkinan adanya harta milik masing-masing. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri."

Secara lebih luas, Pasal 91 KHI menegaskan ruang lingkup harta bersama meliputi :

- 1) Harta bersama sebagai wujud dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.

Menurut Sayuti Thalib (2007:83) :

"Pada dasarnya harta suami dan harta isteri terpisah, baik harta bawasanya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan".

Selanjutnya Ny.Soemiyati (2007:99) berpendapat jika dilihat dari asalnya harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan :

- a. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut sebagai harta bawaan.
- b. Harta masing-masing suami isteri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperolehnya karena hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian.

F. Kewenangan Suami Isteri atas Harta Bersama

Kewenangan suami isteri atas harta bersama diatur di dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "suami atau isteri tanpa

persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama."

Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak."

Pada Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas menunjukkan bahwa suami memerlukan persetujuan isteri dan sebaliknya isteri memerlukan persetujuan suami jika salah satu dari suami isteri melakukan pengalihan harta bersama, seperti dengan menjual, menggadai, menghipotikkan, menghibahkan, dan tindakan hukum lainnya. Hal ini berarti suami atau isteri berwenang melakukan tindakan hukum atas harta bersama sepanjang ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Mengenai persetujuan kedua belah pihak sebagaimana yang termuat dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, J. Satrio (1991:205) menyatakan secara gramatikal dapat artikan bahwa suami ataupun isteri :

- a. Harus bertindak bersama-sama;
- b. Suami memberikan kuasa/persetujuannya kepada isteri dan sebaliknya.

Secara teori pemberlakuan prinsip tersebut kaku dan dapat menimbulkan keruwetan dan kesulitan baik bagi suami maupun isteri

dalam bertindak terhadap harta bersama, terutama menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 83 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya."

Adanya kewenangan isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari tersebut, memberikan konsekuensi terhadap penggunaan harta bersama. Seorang isteri yang akan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak mungkin menunggu suami pulang dari kantor lalu meminta persetujuannya untuk berbelanja keperluan harian.

Dalam hal seperti ini, hukum mengenal adanya teori *fictie* yakni seorang suami dianggap telah memberikan persetujuannya kepada isteri dan sebaliknya isteri memberikan persetujuan kepada suami dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama menyangkut kepengurusan rumah tangga sehari-hari berdasarkan kewenangannya masing-masing.

Kemudian, jika terjadi perceraian, harta bersama harus dibagi dua antara suami dan isteri, walaupun sepanjang perkawinan penghasilan lebih banyak dihasilkan dari jerih payah suami atau isteri. Hal serupa juga dinyatakan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Sebaliknya,

kewenangan dari suami isteri terhadap harta bersama itu dapat dibatasi seperti larangan untuk menjual atau tindakan hukum lainnya jika merugikan dan membahayakan kepentingan masing-masing pihak maupun terhadap harta bersama itu sendiri. Pembatasan kewenangan suami atau isteri terhadap pengelolaan dan pengurusan harta bersama dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan. Permohonan sita jaminan (sita konservatoir) itu dapat dilakukan dengan berdiri sendiri tanpa didahului dengan permohonan cerai talak atau gugatan cerai. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka suami atau isteri dapat menjual harta bersama untuk keperluan tertentu setelah mendapat ijin Pengadilan Agama yang berwenang.

G. Pembagian harta bersama

Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai suatu hubungan perkawinan, seperti kematian, perceraian atau pembagian harta bersama karena adanya perkawinan poligami.

Mengenai besarnya bagian masing-masing suami isteri dari harta bersama diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 37 yang menyatakan bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Dalam penjelasan tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud

dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Ketentuan mengenai pembagian serta besarnya porsi perolehan masing-masing suami istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, atau suami atau isteri hilang, kita jumpai di dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang dihakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Menurut M.Anshary MK (2010:146-147) :

Pasal-pasal di atas menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami isteri yang cerai hidup maupun yang cerai mati, atau karena salah satunya hilang, masing-masing mereka mendapat seperdua/setengah dari harta bersama. Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Perkawinan, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama dan dibagi dua antara suami isteri. Ketentuan pasal-pasal diatas telah menggeser secara tegas ketentuan pembagian harta bersama yang belaku pada masyarakat adat Aceh dan masyarakat adat di Jawa tersebut diatas.

Sedangkan menurut pendapat Martiman Prodjohamidjo (1991:35) tentang pengaturan harta bersama jika perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, misalnya :

- 1) Daerah hukum adat Jawa Tengah dibagi dalam segendong sepikul. Akan tetapi sekarang telah berubah menjadi setengah-setengah.
- 2) Di daerah hukum Jawa Barat besarnya bagian antara suami istri harus seimbang dengan banyaknya tenaga yang dicurahkan dalam usaha mencari nafkah selama perkawinan.
- 3) Bagi mereka yang tunduk pada *BW*, maka harta bersama dibagi antara suami istri setengah-setengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk isteri dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan mengingat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini sebaiknya para praktisi hukum lebih hati-hati dalam memeriksa kasus-kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan khusus tentang partisipasi pihak suami dalam mewujudkan harta bersama keluarga, sehingga bagian yang menetapkan setengah dari harta bersama untuk isteri dan untuk suami perlu dilenturkan lagi sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 299 Kompilasi Hukum Islam (Abdul Manan, 2006:129).

Sedangkan menurut Budi Susilo (2008:134) :

Untuk perkawinan serial atau poligami, Pasal 49 KHI menentukan bahwa kepemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan

berdiri sendiri. Artinya dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat. Rumusan ini senada dengan apa yang disebutkan dalam ketentuan hukum adat, dan juga pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-undang Perkawinan. Sehingga secara nyata akan terdapat pembagian kategori harta bersama, dalam perkawinan poligami, yaitu sebagai harta bersama perkawinan pertama pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Satu sama lain berdiri sendiri, dan tidak saling terkait.

BAB III

KASUS POSISI

A. Identitas Para Pihak

KS, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jl.Poros Malino depan PKG, kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut pemohon/tergugat rekonvensi.

PK, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Jl.Poros Malino, Kampung Bujjulu, Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut termohon/penggugat rekonvensi.

B. Uraian Fakta

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama No. 26/Pdt.G/2007/PA.Sgm, bahwa dimana pada kasus tersebut KS sebagai pemohon/tergugat rekonvensi dan PK sebagai termohon/penggugat rekonvensi.

Dalam kasus ini penggugat mengajukan permohonan perceraianya yang disebabkan karena di dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi cekcok disebabkan termohon tidak menganggap pemohon sebagai kepala rumah tangga, bahkan pemohon telah berusaha agar rumah tangga menjadi sakinah dan mawadah menjadi sulit terwujudkan.

Percekcokan pemohon dengan termohon bertambah memuncak pada sekitar bulan Juli 2004, dimana termohon bersama anak-anak mengeroyok pemohon sehingga perselisihan, pertengkaran sering terjadi bahkan oleh karena kondisi rumah tangga pemohon semakin sulit diperbaiki maka sejak kejadian tersebut pemohon sudah pisah tempat tidur, sampai permohonan cerai ini diajukan, oleh karena sama sekali tidak ada jalan lagi untuk kembali rukun sebagai suami isteri. Berdasarkan alasan tersebut, pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama sungguminasa.

Setelah permohonan cerai diajukan oleh pemohon, untuk kemudian penggugat rekonvensi mengajukan pula gugatan rekonvensi. Dalam rekonvensinya, penggugat rekonvensi mengajukan dalil-dalil bahwa selama membina rumah tangga penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi telah dikaruniai 7 orang anak, empat orang telah berkeluarga dan 3 orang lainnya belum berkeluarga dan masih membutuhkan biaya.

Penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 12 tahun dan selama itu, tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi dan ketiga orang anak tersebut. Untuk itu menggugat pemohon untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp.5000 setiap hari X 30 hari X 12 bulan X 12 tahun sama dengan Rp. 21.600.000

Bahwa selain itu penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah batu yang berdiri diatas tanah yang luasnya kira-kira 4 are terletak di jalan Poros Malino Kampung Bujuk, Kecamatan Bontoparang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, yang oleh penggugat rekonvensi meminta kepada majelis hakim untuk menyerahkan rumah beserta lokasinya seluas kurang lebih 4 are tersebut kepada penggugat rekonvensi dan ketujuh orang anak yang lahir dari perkawinan penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi.

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini Hakim yang telah memutus perkara tersebut.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelaahan literatur-literatur, peraturan perUndang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas.
3. Lokasi penelitian;
Pengadilan Agama Sungguminasa

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data serta bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini, penulis menempuh cara sebagai berikut :

1. Interview (wawancara), yaitu suatu metode pengumpulan data melalui tanya jawab atau suatu wawancara langsung, yakni dengan hakim yang bersangkutan, pakar hukum, dan dosen-

dosen hukum perdata, peradilan agama, serta para pihak terkait.

2. Studi dokumen (berkas), merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menelaah dan mengkaji dokumen dari instansi terkait berupa putusan mengenai harta bersama yang menjadi objek kajian dalam penulisan ini.

C. Analisis Data

Data yang diperoleh disusun dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah guna menjawab permasalahan yang diteliti.

dosen hukum perdata, peradilan agama, serta para pihak terkait.

2. Studi dokumen (berkas), merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menelaah dan mengkaji dokumen dari instansi terkait berupa putusan mengenai harta bersama yang menjadi objek kajian dalam penulisan ini.

C. Analisis Data

Data yang diperoleh disusun dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah guna menjawab permasalahan yang diteliti.

BAB V
HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkara Putusan No.267/Pdt.G/2007/PA.Sgm

Sebelum membahas mengenai putusan dalam pembagian harta bersama maka perlu diketahui terlebih dahulu tujuan dari hukum itu sendiri. Adapun tujuan hukum (Achmad Ali, 2002 : 72) adalah sebagai berikut :

- a. Keadilan yaitu bahwa harus mewujudkan keadilan pada setiap warga masyarakat.
- b. Kemanfaatan yaitu bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan bagi setiap warga masyarakat.
- c. Kepastian hukum yaitu bahwa hukum itu harus menjamin terwujudnya kepastian hukum pada setiap masyarakat.

Eksistensi harta bersama merupakan *accessoir* bagi suatu perkawinan yang sah. Ini berarti bahwa tidak mungkin ada harta bersama tanpa didasari pada perkawinan yang sah, walaupun belum tentu setiap perkawinan yang sah akan mewujudkan harta bersama. Apabila sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan suami istri membuat perjanjian perkawinan, maka harta bawaan serta harta yang didapatkan dalam perkawinan akan menyatu menjadi harta bersama, tetapi apabila suami istri tidak membuat perjanjian perkawinan, maka harta bawaan suami istri tetap di bawah penguasaan masing-masing pihak. Tidak menutup kemungkinan harta bawaan masing-masing pihak dapat diwariskan

tentunya dengan menunggu kematian salah satu pihak baik suami maupun istri.

Permasalahan mengenai harta bersama muncul sejak terjadinya perceraian antara suami istri. Apabila hubungan perkawinan putus, Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa harta bersama harus "dibagi dua" antara suami istri, sebagai mana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menetapkan :

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Hasil Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 267/Pdt.G/2007/PA.Sgm seperti yang telah diuraikan dalam Amar Putusannya terdapat harta bersama. Mengenai akibat hukum dari perceraian terhadap harta bersama yaitu bahwa setelah adanya perkawinan maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut 1/2 (seperdua) bagian untuk penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk tergugat.

Menurut M.Basir (wawancara tanggal 20 September 2010) selaku Ketua Majelis Hakim, terkait dengan putusan No.267/Pdt.G/2007/PA.Sgm, mengatakan bahwa :

Pembagian harta bersama dalam putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya KHI pasal 97 dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta bersama tidak terlepas dari aturan KHI, pasal 229 yang menyebutkan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hakim juga harus memutuskan perkara berdasarkan hati nurani dan dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan tiga hal, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, Di dalam memutuskan suatu perkara hakim harus bersikap adil dan tidak boleh membela salah satu pihak. Keadilan yang dimaksud disini mencakup pengertian bahwa pembagian harta bersama tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak harus diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama No.267/Pdt.G/2007/PA.Sgm, mengenai pembagian harta bersama yang di dalam putusan hakim didasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya Kompilasi Hukum Islam. Dimana dalam putusan tersebut majelis hakim memutuskan membagi seperdua bagian harta kepada pemohon/tergugat rekonvensi dan seperdua bagian lainnya diberikan kepada pihak termohon/penggugat rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, di mana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan apabila tidak dibagi secara natural (riil) maka akan diadakan pelelangan dan hasilnya akan dibagikan kepada masing-masing pihak. Dalam KHI

dtegaskan pembagian harta bersama antara suami istri setelah terjadinya perceraian yakni dibagi dua tidak dipandang peranan masing-masing dalam pembentukan harta bersama tersebut.

Pembagian harta bersama yang berbentuk tanah memang akan cukup rumit apabila hanya berupa putusan pengadilan yang menyatakan bahwa harta bersama tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besarnya, dalam hal ini masalah penentuan luas tanah yang akan menjadi bagian masing-masing pihak. Kondisi ini menurut penulis bisa diatasi dengan 2 (dua) hal, yaitu:

1. Berdasarkan putusan pengadilan para pihak mengajukan kepada Kantor Pertanahan setempat untuk melakukan pemecahan bidang tanah yang semula merupakan 1 (satu) bidang menjadi 2 (dua) bidang yang sama besarnya, untuk kemudian diterbitkan sertifikat baru atas bidang-bidang tanah tersebut;
2. Menjual bidang tanah tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak dan hasil penjualan tersebut dibagi untuk bagian yang sama besarnya.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusannya Dalam Perkara Putusan No.267/Pdt.G/2007/PA.Sgm

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama No. 26/Pdt.G/2007/PA.Sgm, bahwa dimana pada kasus tersebut KS sebagai pemohon/tergugat rekonsensi dan PK sebagai termohon/penggugat rekonsensi. Dalam kasus ini penggugat mengajukan permohonan

perceraianya yang disebabkan karena di dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi cekcok disebabkan termohon tidak menganggap pemohon sebagai kepala rumah tangga, bahkan pemohon telah berusaha agar rumah tangga menjadi sakinah dan mawadah menjadi sulit terwujudkan. Percekcokan pemohon dengan termohon bertambah memuncak pada sekitar bulan Juli 2004, dimana termohon bersama anak-anak mengeroyok pemohon sehingga perselisihan, pertengkaran sering terjadi bahkan oleh karena kondisi rumah tangga pemohon semakin sulit diperbaiki maka sejak kejadian tersebut pemohon sudah pisah tempat tidur, sampai permohonan cerai ini diajukan, oleh karena sama sekali tidak ada jalan lagi untuk kembali rukun sebagai suami isteri.

Terhadap gugatan tersebut, termohon menggugat balik pemohon yang dalam rekonvensinya, termohon/penggugat rekonvensi mengajukan dalil bahwa selama membina rumah tangga penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi telah dikaruniai 7 orang anak, empat orang telah berkeluarga dan 3 orang lainnya belum berkeluarga dan masih membutuhkan biaya. Penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 12 tahun dan selama itu, tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi dan ketiga orang anak tersebut. Bahwa selain itu penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah batu yang berdiri diatas tanah yang luasnya kira-

kira 4 are terletak di jalan Poros Malino Kampung Bujuk, Kecamatan Bontoparang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.

Kemudian terhadap gugatan rekonsensi tersebut, tergugat rekonsensi mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat rekonsensi tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut, karena sekarang tergugat rekonsensi sudah tidak mempunyai lagi pekerjaan dan tidak ada harta yang tergugat rekonsensi dapat berikan kepada penggugat rekonsensi dan anak-anak, lagi pula anak-anak tersebut sudah kaya-kaya semua.
2. Bahwa tanah yang dituntut penggugat rekonsensi bukan harta bersama, melainkan harta warisan dari orang tua dan sekarang tanah tersebut telah dijual tergugat rekonsensi, sewaktu masih tinggal bersama penggugat rekonsensi.
3. Bahwa luas tanah tergugat rekonsensi ada kurang lebih 14 are, sebagian dijual kepada pengacara dan yang lainnya dijual kepada orang lain.
4. Bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp.8.000.000 atas sepengetahuan penggugat rekonsensi dan uang tersebut telah dipakai membangun rumah yang ditempati penggugat rekonsensi, selebihnya untuk biaya hidup penggugat rekonsensi dan anak-anak.

5. Bahwa tergugat rekonsensi tidak mempunyai lagi tanah selainnya.

Bahwa atas jawaban tersebut, penggugat rekonsensi mengajukan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat rekonsensi telah menjual tanah saat tinggal bersama, tetapi yang dijual bukan yang kurang lebih 4 are yang ditempati penggugat rekonsensi dan anak-anak melainkan selebihnya itupun tergugat rekonsensi jual tanpa sepengetahuan penggugat rekonsensi.
2. Harga tanah tersebut, bukan dipakai untuk membangun rumah dan mengongkosi anak-anak, tetapi dipakai untuk menikah dengan isteri kedua dan ketiga.
3. Penggugat rekonsensi tetap menuntut nafkah lampau, serta menuntut rumah dan lokasinya kurang lebih 4 are untuk diserahkan kepada penggugat rekonsensi.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, pemohon/tergugat rekonsensi mengajukan :

- Bukti-bukti :

1. Fotokopi surat keterangan nikah tertanggal 31 Maret 1968.
2. Fotokopi surat kesepakatan jual beli tertanggal 7 september 2000.

Kesemua bukti pada poin ke 1, 2 tersebut telah dibubuhi materai yang secukupnya dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P1 dan P2.

- Saksi-saksi dibawah sumpah :

1. Saksi kesatu, Baco Dg.Tarra bin Muntu, memberikan keterangan :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena tetangga;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 12 tahun disebabkan karena pemohon menikah dengan istri yang kedua tanpa sepengetahuan termohon;
- Pemohonlah yang pergi meninggalkan termohon, dan kini pemohon tinggal dengan istri ketiganya, sedangkan termohon tinggal dirumah pemohon dengan termohon;
- Bahwa keduanya sudah tidak bisa lagi rukun karena sudah lama pisah dan beberapa tahun terakhir ini, sering bertengkar baik antara pemohon dengan termohon, maupun antara pemohon dengan anak-anaknya.

2. Saksi kedua, Rane bin Baco, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi saudara kandung pemohon;
- Pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama 12 tahun karena pemohon menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan termohon, bahkan

sekarang termohon tinggal bersama isteri ketiganya di Borongloe;

- Saksi biasa melihat pemohon dengan termohon bertengkar kalau pemohon membawa isteri ketiganya ke Kampung Bujjulu;
- Tanah yang ditempati rumah termohon berasal dari orang tua pemohon, tanah tersebut telah dijual pemohon kepada pak Asman dan harganya sebagian dipakai untuk anak-anak termohon, bahkan tanah yang dari orang tua pemohon tersebut sebagian dijual kepada orang lain;
- Bahwa lokasi yang ditempati rumah termohon seluas kurang lebih 4 are;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai tanah selain yang telah dijual tersebut;
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak bisa lagi hidup rukun.

Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya dan untuk mempertahankan dalil bantahannya, termohon/penggugat rekonvensi mengajukan pula :

- Bukti-bukti :
 1. Fotokopi sertifikat hak Milik atas tanah No.56, tertanggal 22 Maret 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Gowa;

2. Fotokopi surat pernyataan, tertanggal 11 Juni 2004;
3. Fotokopi surat keterangan dari tokoh masyarakat, tertanggal 09 Januari 2008;
4. Fotokopi surat keterangan dari kepala Lingkungan Ujung Bulu, tertanggal 09 Januari 2008;
5. Fotokopi surat keterangan dari lurah Bontosunggu No. 03/KBP//2008, tertanggal 09 Januari 2008.

Kesemua bukti surat pada poin 1,2, 3, 4 dan 5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T1, T2, T3, T4 dan T5.

- Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. Saksi kesatu, Minawati binti Kasamang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anak kandung termohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama 12 tahun karena pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang pemohon tinggal bersama dengan istri ketiganya;
- Bahwa keduanya selalu bertengkar bahkan pemohon selalu memukul termohon karena pemohon selalu minum minuman keras dan main perempuan;
- Bahwa sekarang termohon tinggal dirumah yang dibangun pemohon semasa rukun dengan termohon;

- Bahwa tidak benar tanah tersebut telah dijual pemohon, hanya sekarang pemohon baru mau menjual tanah tersebut karena desakan dari istri ketiganya;
 - Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak bisa rukun kembali.
2. Saksi kedua, Sudiharjo bin Slamet, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menantu termohon;
 - Bahwa pemohon dengan termohon sudah pisah tempat selama 12 tahun karena pemohon menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa pemohon dengan termohon sering bertengkar karena pemohon selalu minum minuman keras dan main perempuan;
 - Bahwa selain pisah tempat tinggal termohon tidak pernah memperoleh nafkah dari pemohon;

Bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak mengajukan lagi bukti-bukti atau keterangan apapun juga. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam konvensi :

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan pihak termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah menikah dengan termohon di pangkabinanga, menurut ketentuan syariat islam;

- Menimbang bahwa meskipun pihak pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotocopy surat keterangan nikah, tertanggal 31 maret 1968 bukti tersebut tidak dipertimbangkan hakim oleh karena selain tidak dicocokkan dengan aslinya, juga bukti ini hanyalah keterangan biasa yang dilihat dari segi penulisan, tahun dikeluarkannya dan dari siapa yang mengeluarkan bukti tersebut, diperoleh berbagai kejanggalan tentang kebenarannya;
- Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi hukum islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama, isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana berdasarkan ketentuan ayat (3) huruf (a) dari pasal tersebut diantaranya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pernikahan pemohon dengan termohon yang dilangsungkan di Pangkabinanga pada tanggal 31 Maret 1968 dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut majelis hakim memperoleh lagi fakta bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah diwarnai percekocokan dan

pertengkaran karena pemohon sering mabuk, sering memukul termohon dan suka main perempuan;

- Menimbang, bahwa meskipun terjadinya perpisahan dan atau pertengkaran, disebabkan karena ulah dari pemohon sendiri, namun dalam perkara aquo majelis hakim tidak lagi mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal, melainkan majelis hakim dalam hal ini berpendapat bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai layaknya suami istri;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ketentuan pasal 116 huruf (b) dan (f) kompilasi hukum islam tentang alasan perceraian dapat diterapkan kedalam perkara aquo, sehingga dalil-dalil pemohon untuk bercerai dengan termohon dinilai telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam rekonvensi :

- Menimbang bahwa mengenai nafkah lampau penggugat rekonvensi dan 3 orang anak selama 12 tahun tidak pernah diberikan kepada penggugat rekonvensi dan 3 orang anaknya tersebut, pada pokoknya tidak dibantah dan atau diakui oleh tergugat rekonvensi namun tergugat rekonvensi tidak bersedia

menyerahkan karena tergugat rekonvensi sudah tidak punya pekerjaan atau penghasilan;

- Menimbang, bahwa didepan persidangan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan tentang adanya pekerjaan dan atau penghasilan tergugat rekonvensi terlebih lagi tergugat rekonvensi yang mempunyai isteri-isteri selain dari penggugat rekonvensi, juga memerlukan nafkah untuk kehidupan sehari-hari;
- Menimbang, bahwa hal demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 80 angka (2) dan (4) huruf a KHI yang menegaskan bahwa kewajiban seorang suami memberikan nafkah atau keperluan hidup dalam berumah tangga terhadap isteri-isterinya didasarkan pada kemampuan dan atau penghasilan seorang suami;
- Menimbang bahwa selain itu ternyata pula bahwa tuntutan penggugat rekonvensi mengenai nafkah lampau, tidak dirinci secara jelas mengenai besarnya nafkah lampau untuk penggugat rekonvensi dan besarnya nafkah lampau untuk anak-anaknya;
- Menimbang bahwa meskipun nafkah untuk penggugat rekonvensi, menjadi kewajiban tergugat rekonvensi untuk itu, namun oleh karena pihak penggugat rekonvensi, selain tidak merinci nafkah tersebut, juga didepan persidangan tidak ada bukti-bukti mengenai kesanggupan tergugat rekonvensi, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka tuntutan penggugat rekonvensi mengenai nafkah lampau dinyatakan ditolak;

- Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab didepan persidangan, disepakati bahwa rumah batu yang dituntut penggugat rekonvensi adalah harta bersama penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi;
- Menimbang, bahwa mengenai dalil tergugat rekonvensi tentang ketidaksediaan menyerahkan lokasi rumah kepada penggugat rekonvensi, karena beralasan bahwa tanah tersebut telah dijual tergugat rekonvensi kepada pihak lain;
- Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil bantahan tergugat rekonvensi tersebut, telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi surat kesepakatan jual beli tertanggal 7 September 2000, bukti P2 tersebut, selain tidak dicocokkan dengan aslinya, juga hanya berupa surat keterangan biasa yang dibantah kebenarannya oleh pihak penggugat rekonvensi sehingga dengan demikian, bukti P2 tersebut dikesampingkan;
- Menimbang bahwa demikian pula saksi tergugat rekonvensi bernama Rane bin Baco pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang ditempati rumah penggugat rekonvensi telah dijual kepada pak Asman dan harganya sebagian dipakai anak-anak penggugat rekonvensi;

- Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut, tidak dapat dijadikan dasar hukum tentang adanya penjualan tanah tersebut kepada pihak lain, sebab selain hanya satu orang saksi yang menerangkan adanya penjualan tersebut, juga tidak dirinci berapa luas tanah yang terjual dan pihak saksi masih punya hubungan keluarga yang sangat dekat yakni saudara kandung tergugat rekonvensi;
- Menimbang bahwa sekiranya juga keterangan saksi benar-benar adanya, maka hal ini juga akan menjadi tandatanya, sebab bukankah yang dijual kepada pak Asman, sebagaimana yang tersebut pada bukti P2 hanya seluas 10 are sedangkan pihak tergugat rekonvensi sendiri didepan persidangan mengakui luas tanahnya kurang lebih 14 are;
- Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis berkeyakinan bahwa tanah yang ditempati rumah penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi belum terjual kepada pihak lain;
- Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut, ternyata pula berdasarkan bukti T3 berupa surat keterangan dari tokoh masyarakat, bukti T4 berupa surat keterangan dari kepala Lingkungan Ujung Bulu dan bukti T5 berupa surat keterangan dari kelurahan Bontoparang, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah milik Kasamang Dg. Beta yang terletak di Bujjulu,

Lingkungan Ujung Bulu, kelurahan Bontoparang seluas kurang lebih 400 m² yang ditempati rumah istrinya (Paleang Dg. Kanang) dan anaknya, hingga saat ini belum pernah diadakan transaksi jual beli melalui kelurahan atau belum pernah dijual;

- Menimbang, bahwa demikian halnya bukti T2 berupa surat pernyataan kesepakatan perdamaian tertanggal 1 juni 2004 dihadapan kepolisian yang pada intinya menyatakan bahwa pihak kedua berjanji tidak akan mengganggu gugat rumah yang ditempati atau yang ditinggali oleh penggugat rekonvensi;
- Menimbang bahwa kalau lokasi rumah tersebut telah dijual dan atau mau dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau kesepakatan dari pihak penggugat rekonvensi, maka majelis hakim berpendapat, bahwa hal ini sudah termasuk dalam kategori mengganggu gugat rumah yang ditempati penggugat rekonvensi;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka hakim memutuskan bahwa harta yang menjadi objek sengketa yaitu berupa tanah seluas kurang lebih 4 are yang terletak di Kampung Bujjulu, Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Parangloe, yang diakui oleh pemohon/tergugat rekonvensi sebagai harta bawaannya tidak didukung oleh bukti berbeda halnya dengan termohon/penggugat rekonvensi yang disertai oleh bukti kepemilikan tapi karena hak kepemilikannya baru

diperoleh pada tahun 2001 yaitu saat pihak penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan oleh karena itu tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar majelis hakim menjadikan harta bersama.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sebuah rumah batu dari harta bersama penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi serta lokasi rumah tersebut seluas kurang lebih 4 are yang terletak di Kampung Bujjulu, Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Parangloe yang dituntut dan atau yang diminta oleh penggugat rekonvensi, ditetapkan sebagai harta bersama tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi.
- Menimbang, bahwa sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat.

Menurut M.Basir (wawancara tanggal 20 September 2010) selaku Ketua Majelis Hakim, terkait dengan putusan No.267/Pdt.G/2007/PA.Sgm, mengatakan bahwa :

Pembagian harta bersama dalam putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Kompilasi Hukum Islam pasal 97 dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta bersama tidak terlepas dari aturan Kompilasi

Hukum Islam, pasal 229 yang menyebutkan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hakim juga harus memutuskan perkara berdasarkan hati nurani dan dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan tiga hal, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Di dalam memutuskan suatu perkara hakim harus bersikap adil dan tidak boleh membela salah satu pihak.

Perihal mengenai objek sengketa berupa tanah seluas kurang lebih 4 are yang terletak di Kampung Bujjulu, Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Parangloe yang diandalkan oleh tergugat rekonvensi sebagai harta bawaannya karena tanah tersebut merupakan warisan dari orang tuanya dan telah dijual kepada pak Asman berdasarkan kesaksian saudaranya yaitu Rane bin Baco.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengesampingkan kesaksian tersebut, karena keterangan saksi tersebut, tidak dapat dijadikan dasar hukum tentang adanya penjualan tanah tersebut kepada pihak lain, sebab selain hanya satu orang saksi yang menerangkan adanya penjualan tersebut, juga tidak dirinci berapa luas tanah yang terjual dan pihak saksi masih punya hubungan keluarga yang sangat dekat yakni saudara kandung tergugat rekonvensi. Sekiranya juga keterangan saksi benar-benar adanya, maka hal ini juga akan menjadi tanda tanya, sebab tanah yang dijual kepada pak Asman, sebagaimana yang tersebut pada bukti P2 hanya seluas 10 are sedangkan pihak tergugat rekonvensi sendiri didepan persidangan mengakui luas tanahnya kurang lebih 14 are.

Berbeda halnya dengan penggugat rekonvensi yang disertai oleh bukti surat kepemilikan tapi karena hak kepemilikannya baru diperoleh pada tahun 2001, yaitu saat pihak penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan oleh karena itu tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar, maka Majelis Hakim menjadikan objek sengketa berupa tanah seluas kurang lebih 4 are yang terletak di Kampung Bujjulu, Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Parangloe sebagai harta bersama.

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No.267/Pdt.G/2007/PA.Sgm telah tepat. Status dari harta bersama tetap sebagai harta bersama milik pemohon/tergugat rekonvensi dan termohon/penggugat rekonvensi tanpa harus memperhatikan atas nama siapa tanah tersebut berada. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 sub f Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik harta itu terdaftar atas nama suami atau isteri. Serta sesuai Putusan MA tanggal 30 Juli 1974 No. 806 K/Sip/ 1974 mengatakan bahwa masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama, asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama maka harta tersebut termasuk obyek harta bersama.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari bab pembahasan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkara putusan No.267/Pdt.G/ 2007/PA.Sgm dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk tergugat.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara putusan No.267/Pdt.G/2007/PA.Sgm telah tepat, dimana objek sengketa berupa tanah seluas 4 are ditetapkan sebagai harta bersama milik pemohon/tergugat rekonsensi dan termohon/penggugat rekonsensi tanpa harus memperhatikan atas nama siapa tanah tersebut berada. Hal ini sesuai dengan

Pasal 1 sub f Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik harta itu terdaftar atas nama suami atau isteri. Atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama, asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama maka harta tersebut termasuk obyek harta bersama.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Di dalam memutuskan suatu perkara hakim harus bersikap adil dan tidak boleh membela salah satu pihak. Keadilan yang dimaksud disini mencakup pengertian bahwa pembagian harta bersama tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak harus diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.
2. Pembagian harta bersama yang berbentuk tanah cukup rumit apabila hanya berupa putusan pengadilan yang menyatakan bahwa harta bersama tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besarnya, dalam hal ini masalah penentuan luas tanah

yang akan menjadi bagian masing-masing pihak. Kondisi ini bisa diatasi dengan cara para pihak mengajukan kepada Kantor Pertanahan setempat untuk melakukan pemecahan bidang tanah yang semula merupakan 1 (satu) bidang menjadi 2 (dua) bidang yang sama besarnya, untuk kemudian diterbitkan sertipikat baru atas bidang-bidang tanah tersebut atau menjual bidang tanah tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak dan hasil penjualan tersebut dibagi untuk bagian yang sama besarnya.